



# BUPATI LAHAT

## PERATURAN BUPATI LAHAT

NOMOR 1 TAHUN 2018

T E N T A N G

**PENGELUARAN KAS DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
LAHAT TAHUN ANGGARAN 2018 UNTUK BELANJA YANG  
BERSIFAT WAJIB DAN MENGIKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN LAHAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LAHAT,**

Menimbang : a. Bahwa mengingat APBD Tahun Anggaran 2018 sampai awal Tahun 2018 belum ditetapkan, maka dalam rangka kelancaran tugas-tugas Pemerintah Kabupaten Lahat, sambil menunggu penetapan APBD Tahun Anggaran 2018 dipandang perlu melakukan pengeluaran kas daerah untuk pembayaran belanja yang bersifat wajib dan belanja yang bersifat mengikat atas beban Tahun Anggaran 2018;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Lahat Tentang Pengeluaran Kas Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2018 untuk Belanja yang Bersifat Wajib dan Mengikat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan, Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN.....

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN KAS DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN ANGGARAN 2018 UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB DAN MENGIKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT.

### Pasal 1

Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat serta untuk menjamin kelangsungan pemenuhan Pelayanan dasar yang dianggap perlu, Pemerintah Kabupaten Lahat melakukan pengeluaran kas daerah untuk belanja yang bersifat wajib dan mengikat pada Tahun Anggaran 2018.

### Pasal 2

Pengeluaran kas daerah untuk kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan belanja yang bersifat mengikat dapat dilakukan sambil menunggu penetapan APBD Tahun Anggaran 2018.

### Pasal 3

Pengeluaran kas daerah untuk kebutuhan belanja bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat di Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan dan / atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

### Pasal 4

Pengeluaran kas daerah untuk kebutuhan belanja bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) adalah sebagai berikut :

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil termasuk tambahan penghasilannya;
- b. Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Uang Representasi dan Tunjangan Pimpinan serta anggota DPRD serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Belanja penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- e. Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang wajib dihadiri oleh pelaksana perjalanan dinas;
- f. Belanja pemeliharaan kendaraan dinas/ jabatan / operasional;
- g. Upah/ Jasa Pegawai Non PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu;
- h. Belanja Tidak Terduga.

Pasal 5.....

## Pasal 5

Pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf h untuk belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

## Pasal 6


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat  
Pada tanggal **2** Januari 2018  
**BUPATI LAHAT,**

  
**H. SAIFUDIN ASWARI RIVA'I**

Diundangkan di Lahat  
Pada tanggal **2** Januari 2018  
**Plt. SEKRETARIS DAERAH,**

  
**H. HARYANTO, SE, MM, MBA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2018 NOMOR 1**